

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pembahasan Temuan Penelitian**

##### **1. Penetapan beban belajar dalam Sistem Kredit Semester pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berbasis Kurikulum 2013**

Penetapan beban belajar dalam Sistem Kredit Semester dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di kedua sekolah tersebut memiliki persamaan yaitu, sepenuhnya mengacu pada Kurikulum 2013. Hal ini beresesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA, di sana disebutkan program pendidikan dalam Sistem Kredit Semester harus sepenuhnya menggunakan Struktur Kurikulum 2013 beserta semua perangkat pendukungnya yang relevan.<sup>1</sup>

Artinya, penetapan beban belajar dalam Sistem Kredit Semester tidak boleh keluar dari ketentuan Kurikulum 2013. Misalnya terkait pengaturan durasi waktu untuk satu jam pelajaran. Dalam hal ini, penentuan durasi waktunya juga mengacu pada ketentuan Kurikulum 2013, yaitu 45 menit. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang.

---

<sup>1</sup> Direktorat Pembinaan SMA, *Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA*, 2017

Selanjutnya, dalam Sistem Kredit Semester istilah beban belajar disederhanakan menjadi Kompetensi Dasar. Pada konteks ini, Kompetensi Dasarnya juga harus mengikuti Kurikulum 2013. Adapun karakteristik Kurikulum 2013 yang berkaitan dengan Kompetensi Dasar yaitu harus dipelajari peserta didik untuk mata pelajaran tertentu dalam kelas tertentu pula.<sup>2</sup>

Kompetensi Dasar untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti memang sudah ditentukan oleh pusat. Guru dalam hal ini hanya ditugaskan untuk mengembangkan Kompetensi Dasar yang ada ke dalam UKBM.

Rusman dalam bukunya menyatakan bahwa, guru bukan hanya sebagai seorang pendidik, pembimbing, maupun pelatih. Tetapi guru juga sebagai pengembang kurikulum yang harus bisa memberikan ruang pada siswa untuk berpikir kreatif sehingga mereka mampu mengeksplorasi kemampuannya.<sup>3</sup>

Oleh sebab itu, untuk dapat mengembangkan KD ke dalam UKBM, guru harus memiliki berbagai kompetensi agar UKBM yang disusun dalam memberikan ruang pada peserta didik untuk berpikir kreatif sehingga mereka dapat mengeksplorasi kemampuan yang dimiliki. Maka dari itu, dalam hal ini setidaknya guru harus memiliki dua macam kompetensi yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional.

---

<sup>2</sup> Kunandar, *Penilaian Autentik...*, 26

<sup>3</sup> Rusman, *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 19

## **2. Pelaksanaan pengambilan beban belajar dalam Sistem Kredit Semester pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berbasis Kurikulum 2013**

Pengambilan beban belajar dalam Sistem Kredit Semester pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di kedua sekolah tersebut yaitu dimulai pada semester ke dua. Untuk semester pertama masih menggunakan sistem paket, di mana semua siswa mendapatkan beban belajar yang sama untuk diselesaikan dalam waktu satu semester. Pada semester ke dua, siswa diberi keleluasaan untuk menentukan beban belajar yang akan diambil. belajar yang harus diselesaikan meliputi semua KD yang ada dalam semester tersebut ditambah dengan KD yang ada di semester berikutnya.

Hal ini bersesuaian dengan kriteria pengambilan beban belajar bagi peserta didik, yaitu:

- a. Siswa diberi keleluasaan untuk menentukan beban belajar, peserta didik pembelajar cepat berhak memilih beban belajar melebihi peserta didik lainnya
- b. Pilihan beban belajar pada semester I dilakukan dalam bentuk paket.<sup>4</sup>

Selain itu, di kedua sekolah tersebut juga terdapat pemetaan terhadap anak yang mengikuti percepatan, yang intinya anak percepatan tersebut dapat menyelesaikan beban belajar pada 6

---

<sup>4</sup> Direktorat Pembinaan SMA, *Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA*, 2017

semester dalam jangka waktu yang lebih cepat, yaitu 2 tahun. Hal ini juga bersesuaian dengan prinsip penyelenggaraan Sistem Kredit Semester yang termuat dalam Permendikbud No. 158 Tahun 2014. Di sana disebutkan bahwa setiap peserta didik harus difasilitasi agar mereka dapat mencapai ketuntasan belajar dalam setiap mata pelajaran sesuai kecepatan belajar yang dimiliki.<sup>5</sup>

Oleh sebab itu, peserta didik percepatan dapat mencapai ketuntasan belajar dalam waktu yang lebih cepat dari peserta didik normal. Jika peserta didik normal mampu menyelesaikan dalam waktu 3 tahun, maka yang percepatan bisa menyelesaikan dalam waktu yang lebih cepat, yaitu 2 tahun.

Di sisi lain peserta didik juga harus memenuhi kriteria dalam pengambilan beban belajar yaitu, harus lulus Tes Formatif baru setelah itu boleh melanjutkan untuk menyelesaikan UKBM yang baru.

Terkait dengan tes formatif, Sukardi juga menyatakan hal yang serupa yaitu dalam tes formatif itu yang menjadi fokus hanya pencapaian pada setiap unit materi.<sup>6</sup> Apabila persyaratan untuk mengambil beban belajar pada UKBM berikutnya didasarkan pada kelulusan siswa dalam Tes Formatif, maka ini sah-sah saja. Mengingat tes formatif dalam Sistem Kredit Semester dilaksanakan setelah siswa menyelesaikan sebuah UKBM, di mana dalam UKBM

---

<sup>5</sup> *Ibid.*,

<sup>6</sup> Sukardi, *Evaluasi Pendidikan...*, 58

tersebut hanya membahas satu unit materi saja. Apabila lulus Tes Formatif untuk sebuah UKBM, itu artinya siswa tersebut lulus menguasai satu unit materi.

### **3. Penilaian dalam Sistem Kredit Semester pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berbasis Kurikulum 2013**

Penilaian dalam Sistem Kredit Semester pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis Kurikulum 2013 di kedua sekolah tersebut yaitu Mengacu pada ketentuan penilaian dalam Kurikulum 2013 yang mencakup penilaian pada kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik.

Penilaian sebagaimana disebutkan di atas dikenal dengan penilaian autentik. Adapun ciri penilaian autentik diantaranya yaitu autentik dan menggunakan teknik yang bervariasi.<sup>7</sup> Artinya penilaian ini digunakan untuk mengetahui kompetensi siswa secara utuh, tidak hanya kompetensi kognitifnya saja, tetapi juga mencakup kompetensi afektif dan kompetensi psikomotor peserta didik. Oleh sebab itu, teknik penilaian yang digunakan juga harus bervariasi supaya ketiga kompetensi tersebut dapat terukur dengan baik.

Selain disebutkan di atas, penilaian dalam Sistem Kredit Semester pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kedua

---

<sup>7</sup> Supardi, *Penilaian Autentik...*, 26

sekolah tersebut juga menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) yang didasarkan pada pencapaian KKM untuk setiap UKBM sebagai syarat untuk mengambil UKBM berikutnya.

Penilaian Acuan Patokan merupakan pencapaian hasil belajar yang menunjukkan posisi skor yang diperoleh.<sup>8</sup> Sehingga PAP ini pasti berkaitan dengan KKM, artinya lulus tidaknya peserta didik nanti ditentukan berdasarkan pencapaian yang diperoleh, apakah di atas KKM atau justru sebaliknya. Jika di atas KKM, maka dinyatakan lulus. Namun apabila di bawah KKM, maka dinyatakan tidak lulus.

#### **4. Kendala dan Solusi dalam implementasi Sistem Kredit Semester pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berbasis Kurikulum 2013**

Kendala dalam implementasi Sistem Kredit Semester dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kedua sekolah tersebut yaitu berasal dari siswa dan guru sendiri. Kendala dari siswa yaitu kemampuan yang tidak diimbangi dengan kemauan.

Tidak bisa dipungkiri bahwasannya peserta didik memang memiliki kemampuan yang tidak sama, ada kemampuannya tinggi, ada yang sedang, dan ada pula yang rendah. Oleh sebab itulah diselenggarakan Sistem Kredit Semester pada tingkat sekolah

---

<sup>8</sup> Kunandar, *Penilaian Autentik...*, 36

menengah. Tujuannya yaitu untuk memfasilitasi peserta didik khususnya yang memiliki kemampuan tinggi.

Secara teoritis, anak yang memiliki kemampuan tinggi akan lebih cepat memahami suatu materi dalam waktu yang lebih cepat pula. Sementara anak yang memiliki kemampuan lambat memerlukan waktu yang lebih lama untuk memahami suatu materi. Hal ini juga disinggung dalam Al-Qur'an pada surat Al-Isra ayat 84. Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia akan bertindak sesuai dengan keadaan masing-masing.<sup>9</sup>

Namun pada kenyataannya, dalam penyelenggaraan Sistem Kredit Semester belum tentu anak yang memiliki kemampuan tinggi dapat menyelesaikan pendidikannya dalam waktu yang lebih cepat. Mereka yang memiliki kemampuan di atas rata-rata justru memilih mengundurkan diri dari percepatan yang sebelumnya dijalankan.

Terkait dengan hal ini, sebenarnya tidak hanya faktor kemauan saja yang berpengaruh. Sukmadinata dalam bukunya menyebutkan bahwa seseorang yang merasa lemah ataupun yang tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi lingkungan, maka ia akan melarikan diri atau menghindarkan diri.<sup>10</sup>

Itu artinya, anak yang mengundurkan diri selain tidak memiliki kemauan, mereka juga merasa lemah dan merasa tidak mampu untuk

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surat Al-Isra': 84

<sup>10</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2005), 60

menyelesaikan beban belajar dalam waktu yang cepat. Sehingga mereka mereka memilih normal saja untuk mencari aman.

Sedangkan kendala dari guru yaitu kurangnya kesiapan di awal-awal pelaksanaan. Untuk itu, sekolah memfasilitasi para guru untuk mengikuti pelatihan maupun workshop terkait penyelenggaraan Sistem Kredit Semester.

Rusman dalam bukunya menyatakan bahwa profesionalisme guru dalam pendidikan sangatlah penting. Guru yang profesional merupakan faktor penentu proses pendidikan yang berkualitas.<sup>11</sup> Maka dari itu, seharusnya guru-guru itu profesional supaya mereka siap menghadapi segala tantangan dan tuntutan apa pun. Adapaun syarat untuk menjadi guru yang profesional di antaranya yaitu harus memiliki empat macam kompetensi meliputi kompetensi pedagogik, personal, profesional, dan sosial.

---

<sup>11</sup> Rusman, *Model-Model...*, 19